



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batui, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx, xx xxx, xx xxx, Desa Hanjak Maju, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email srifai64@gmail.com ;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023 secara elektronik dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Pps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 atau bertepatan dengan 07 Jumadil Awwal H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/002/III/2021 tanggal 04 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak Pertama lahir di Palangka Raya tanggal 24 Desember 2018, pendidikan PAUD, dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - 4.2 Anak Kedua lahir di Palangka Raya tanggal 06 Februari 2022, pendidikan belum sekolah, dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon sering keluar malam ketika Pemohon sedang bekerja di pertambangan emas tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui berdasarkan dari penyadapan WA (Whatsapp) Termohon yang dilakukan oleh Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 dimana Pemohon keluar dari kediaman orangtua Termohon di xxxxx xx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sekarang tinggal di kediaman sendiri KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sehingga sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmatiah, S.Sy.) tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik, untuk itu Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Termohon terkait dengan pemeriksaan perkara secara elektronik, namun Termohon tidak bersedia pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita 1,2,3,4, dan 5 adalah benar;
2. Bahwa posita 5.1 adalah benar Termohon sering berkata keras dan benar pula bahwa salah satu perbedaan pendapat kami adalah tentang tempat tinggal di Pulang Pisau atau di Palangka Raya, namun selain itu kami juga berbeda pendapat tentang permintaan Pemohon yang menghendaki setiap kali Pemohon kerja di tambang diikuti oleh Termohon, namun Termohon tidak mau karena Termohon juga ingin bekerja di Palangka Raya;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



3. Bahwa posita 5.2 adalah benar Termohon keluar malam karena ada keperluan untuk membeli makanan dan Termohon sudah pamit izin kepada adik Termohon sekaligus meminta untuk mengawasi anak Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sedang tidur;
4. Bahwa posita 5.3 adalah tidak benar Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon yang bernama Alpian, Termohon hanya berteman dengan Alpian dan memang benar kami ada *chat*-ingan, namun yang kami bicarakan hanyalah tentang kematian istri Alpian;
5. Bahwa posita 6 dan 7 adalah benar;
6. Bahwa posita 8 adalah benar pada bulan April tahun 2023 keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Palangkaraya, namun Termohon tidak mengetahui adanya perdamaian;
7. Bahwa posita 9 adalah benar, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon terhadap 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama hak hadhonahnya tetap ada pada Tergugat Rekonvensi karena sekarang anak tersebut masih sekolah di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi;
 - 3.2. Anak Kedua hak hadhonahnya ada ada Penggugat Rekonvensi karena masih di bawah umur;
4. Bahwa adapun untuk nafkah terhadap anak yang bernama Anak Kedua dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap harinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulannya sejumlah

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban posita 5.1 adalah benar;
2. Bahwa terhadap jawaban posita 5.2, Pemohon tetap pada permohonan, karena Termohon pernah 1 (satu) kali keluar malam dan setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari Termohon pulang ke rumah sedangkan anak dititipkan kepada orang tua Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban posita 5.3, Pemohon tetap pada permohonan, karena Pemohon pernah membaca percakapan Termohon dengan laki-laki yang bernama Alpian melalui *WhatsApp* dan percakapan itu telah Pemohon hapus karena kata-kata tersebut sangat menyakitkan bagi Pemohon;
4. Bahwa terhadap jawaban posita 8, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 (satu), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 (dua), Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar mut'ah sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;
3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 3 (tiga), Tergugat Rekonvensi tidak setuju, anak-anak tetap bersama Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi karena orang tua Penggugat Rekonvensi pernah menyatakan langsung kepada Tergugat Rekonvensi bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak, dan mempersilahkan Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak-anak tersebut agar selanjutnya diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi di Pulang Pisau;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi pada angka 4 (empat) yakni tentang nafkah anak, Tergugat Rekonsvansi tidak setuju karena penghasilan Tergugat Rekonsvansi tidak tetap, jadi Tergugat Rekonsvansi tidak bisa memastikan nafkah untuk anak, namun apabila Tergugat Rekonsvansi ada rezeki maka nafkah akan Tergugat Rekonsvansi berikan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik, maka acara jawab menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/002/III/2021 tanggal 04 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211050107960026, tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Samsul Rifai, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah dinazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29042021-0003 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-14022022-0001 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 15

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxxxx xxxx No. 333, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan nama Termohon TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx xxxx 27, RT018, RW006, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Jekan Raya, xxx xxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Anak Kedua sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi, namun Termohon sering curhat kepada Kakak Kandung Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar pada hari raya ketiga tepatnya bulan April tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk hidup dan tinggal bersama-sama di Pulang Pisau, Termohon ingin tetap tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon dan bercerita saat meminta Pemohon bekerja selain di tambang, Termohon berkata "makan "S" kam tu", saksi tidak paham maksud perkataan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin tinggal di Pulang Pisau karena di Pulang Pisau Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah sendiri sedangkan di Palangka Raya Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Termohon sering berkunjung untuk melihat anaknya sedangkan Pemohon tidak pernah mendatangi anak-anaknya jika anak-anak bersama Termohon;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya kepada saksi dan untuk anak kedua yang tinggal dengan Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penghasilan Pemohon sebagai buruh tambang emas, namun yang saksi ketahui sejak berpisah pada bulan April tahun 2023 Pemohon ada 2 (dua) kali memberikan uang kepada saksi pada bulan Mei sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan Juni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada bulan Agustus Pemohon memperoleh penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ongkos atau biaya Pemohon pergi ke tempat kerja tambang emas adalah hasil Pemohon meminjam dengan bosnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pernah mengantar anak kedua kepada saksi dengan alasan ingin membantu ibu Termohon berjualan di pasar selama 3 (tiga) hari. Kemudian setelah lewat 3 (tiga) hari saksi mendatangi rumah Termohon dan ibu Termohon berkata bahwa Termohon tidak berada di rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama anak kedua ikut bersama saksi, badannya panas dan rewel beberapa saat sebelum Termohon datang menjenguk serta saksi merasa terganggu tidurnya karena anak 2 tinggal 1 (satu) bulan Bersama saksi selalu rewel ketika tidur;
- Bahwa ibu Termohon bercerita kalau anak 1 selama tinggal Bersama Termohon bisa memukul anak lain dan Termohon sering pergi saat malam hari meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga pada hari raya ketiga pernah datang ke rumah orang tua Termohon berusaha untuk

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa pada saat keluarga Pemohon datang pada hari raya ketiga, ibu Termohon berkata untuk membawa saja semua anak-anak Pemohon dan Termohon karena di Palangka Raya tidak ada yang mengurusnya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon ada bercerita kepada saksi dan tetangga saksi bahwa Alpian mau dijodohkan orang tuanya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi melihat telinga anak kedua Pemohon dan Termohon mengeluarkan cairan dan tidak diketahui sebabnya;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan nama Termohon TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx xxxx 27, RT018, RW.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang tinggal dan

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



diasuh oleh Pemohon dan Anak Kedua sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada hari raya kedua tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk hidup dan tinggal bersama-sama di Pulang Pisau, Termohon ingin tetap tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon ingin tinggal di Pulang Pisau karena di Pulang Pisau, Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah sendiri sedangkan di Palangka Raya mereka tinggal bersama-sama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Pemohon sering berkunjung untuk melihat anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, yang pertama kali berhasil damai, namun untuk upaya yang kedua kalinya tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. *Screenshot* (tangkapan foto pada layar *Handphone*) berupa foto-foto mesra Pemohon dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Surat Kontrol Ulang atas nama Anak Kedua tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik, dan Termohon tidak bersedia pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, meskipun Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Termohon terkait dengan pemeriksaan perkara secara elektronik, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berpedoman pada pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses jawab-menjawab, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan dan Pemohon juga mengajukan repliknya secara lisan, maka Majelis Hakim melakukan proses jawab menjawab di persidangan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Namun dalam hal pembacaan putusan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 26 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni putusan dibacakan secara elektronik yang mana Pemohon dinyatakan hadir secara elektronik, sedangkan Termohon dianggap tidak hadir, sehingga pemberitahuan putusannya disampaikan melalui surat tercatat;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pulang Pisau dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya, namun karena Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama Rahmatiah, S.Sy. sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 21 November 2023, proses perdamaian dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal baik melalui penasihat langsung setiap kali sidang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ataupun melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon; Termohon sering keluar malam ketika Pemohon

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja di pertambangan emas tanpa izin dari Pemohon; Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui berdasarkan dari penyadapan WA (Whatsapp) Termohon yang dilakukan oleh Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 dimana Pemohon keluar dari kediaman orangtua Termohon di xxxxx xx xxxx 27, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan sekarang tinggal di kediaman sendiri KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sehingga sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), maka tidak dibenarkan perceraian tersebut hanya didasarkan atas pengakuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak, karena ditakutkan terjadi kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu terkait adanya pengakuan antara kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat namun hanya sebagai petunjuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta menghilangkan hak mengajukan bukti lawan (*tagen bewijs*), sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Ibu Kandung Pemohon dan saksi kedua adalah Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Akta Kelahiran masing-masing atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua), diakui Termohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Anak Pertama dan Anak Kedua adalah anak kandung Pemohon dan

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang perkawinannya telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa 1 bundel *print out screenshot* dari media sosial Tiktok, WhatsApp dan Facebook, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menurut Termohon menerangkan mengenai unggahan status dan isi percakapan yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.1) berupa dokumen elektronik yang berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan, bahwa dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya adalah sebagai Informasi Elektronik, dan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya adalah sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang nomor dan/atau akun "Whatsapp, Tiktok, Facebook" yang bersangkutan adalah nomor dan/atau akun asli milik Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dibutuhkan saksi ahli untuk menilai keaslian percakapan dalam bukti tersebut, jika saksi ahli tidak dihadirkan untuk menilai keaslian percakapan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut barulah sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa bukti (T.1) adalah percakapannya dengan orang-orang yang dimaksudkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Asli Surat Kontrol Ulang yang dikeluarkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Palangka Raya, telah dinazegelen, isi bukti tersebut menurut Termohon merupakan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti T.2 tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli tahun 2022, diakui Termohon, dan berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sekitar bulan April 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadinya

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti terjadi sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti ketika terjadi perbedaan pendapat, diakui Termohon, akan tetapi berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak ingin tinggal di Pulang Pisau sedangkan Pemohon sudah nyaman tinggal di Pulang Pisau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang dapat dinyatakan terbukti adalah dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perbedaan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan orang di rumah Termohon, dibantah Termohon, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon yang bersumber dari cerita ibu Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pada aplikasi WhatsApp, dibantah Termohon, dan Pemohon tidak menunjukkan bukti tentang dalil tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuduhan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti. Akan tetapi sebaliknya berdasarkan bukti T.1, Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti telah memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalil mengenai musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, dibantah Termohon, akan tetapi berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terjadi musyawarah keluarga pada bulan April tahun 2023 namun Termohon ada di dalam kamar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil telah terjadi musyawarah keluarga pada bulan April tahun 2023;

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Februari 2017;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama lahir di Palangka Raya, 24 Desember 2018 dan Anak Kedua, lahir di Palangka Raya, tanggal 6 Februari 2022;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat mengenai tempat kediaman bersama antara kedua belah pihak serta adanya sikap Pemohon yang telah memiliki wanita idalam lain;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan sekarang;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Pemohon;

1. Tentang Petitem pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28
PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken merriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi, menasihati Pemohon dan Termohon di setiap proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni memohon agar Pemohon (**SAMSUL RIFAI bin MUHAMMAD MAKINUDIN**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, yang konsekwensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**SAMSUL RIFAI bin MUHAMMAD MAKINUDIN**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

DALAM REKONVENSI

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan reconvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat (dalam reconvensi), Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat (dalam reconvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam reconvensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 ayat R.bg., secara formil tuntutan balik (reconvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Reconvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Reconvensi telah mengajukan permintaan sebagai berikut:

1. Menetapkan agar Tergugat Reconvensi membayar nafkah Masa Iddah selama 3 (tiga) bulan dan memberikan/membayar Mut'ah;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama Anak Kedua lahir di Palangka Raya, 6 Februari 2022 kepada Penggugat Reconvensi;
3. Menetapkan agar Tergugat Reconvensi memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyepakati untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada Tergugat Rekonvensi keberatan tentang hak asuh, karena Tergugat Rekonvensi ingin hak hadhonah ada pada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi nafkah anak yang diminta Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, namun setelah bekerja Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah anak tetapi sesuai dengan kemampuan;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.1 dan T.2 sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan masing-masing alat bukti yang menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia mematuhi kesepakatan yang dibuat dalam mediasi berhasil sebagian tanggal

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2023 dengan nominal nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan merujuk sesuai dengan isi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengasuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat keberatan, akan tetapi berdasarkan bukti T.2 dan saksi-saksi Tergugat, anak kedua pernah keluar cairan dari telinganya setelah 2 (dua) kali ikut Penggugat ke Banjarmasin dan sudah diobati Penggugat dan orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat mengatakan Penggugat sering pergi meninggalkan anak kedua pada malam hari, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak cakap dengan pengasuhan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat karena sering membawa anak berpergian dan meninggalkan anak kedua tanpa pengawasan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap upaya merukunkan hak asuh/hadhanah antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa orang tua Penggugat menyatakan tidak sanggup membantu merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan meminta orang tua Tergugat untuk membawa mereka di rawat di Pulang Pisau saja yang ditanggapi orang tua Tergugat siap untuk membantu pengasuhan dan membawa langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantuan pengasuhan dari sisi Penggugat yakni orang tua Penggugat sudah menyerahkan pengasuhan kepada orang tua Tergugat sehingga dalil yang terbukti adalah dalil Penggugat tidak memiliki bantuan pengasuhan dari keluarga Penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat keberatan, akan tetapi berdasarkan saksi-saksi Tergugat, Tergugat memang belum memiliki gaji tetap namun orang tua Tergugat siap membantu demi kenyamanan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat ingin bekerja yang memiliki kemungkinan besar harus meninggalkan

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan orang tua Penggugat pun sebagaimana pertimbangan diatas sudah menyerahkan pengasuhan kepada orang tua Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak masih bisa diusahakan oleh Tergugat;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama lahir di Palangka Raya, 24 Desember 2018/ 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan 15 (lima belas) hari dan Anak Kedua, lahir di Palangka Raya, tanggal 6 Februari 2022/ 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan 2 (dua) hari;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 dan selama itu Anak Pertama dan Anak Kedua tinggal bersama Tergugat di Pulang Pisau dan Anak Kedua tinggal bersama Tergugat sejak 1 (satu) bulan sebelum persidangan;
3. Saat ini Penggugat belum bekerja dan Tergugat telah bekerja namun belum memiliki penghasilan tetap;
4. Orang tua Tergugat siap membantu pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik secara keuangan maupun tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. “Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah”

Menimbang, bahwa akibat putusannya perkawinan adalah kewajiban istri yang ditalak untuk menjalankan iddah selama sekurang-kurangnya 90 hari, akan tetapi selama menjalani iddah nafkahnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj’i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut selaras dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً؛ وجبت
لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام
وكسوة وسكنى، بالاتفاق؛ لأن المعتدة تعد
زوجة ما دامت في العدة**

Artinya: " Jika perempuan yang idah karena talak raj'i maka wajib baginya mendapatkan nafkah dengan segala macamnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan pendapat yang disepakati oleh para ulama karena perempuan yang idah masih terhitung sebagai istri selama masih dalam masa idah;"

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan dilihat dari kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة**

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 21 November 2023, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah berupa Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan berdasarkan aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dilihat dari pekerjaannya dan aspek lamanya menjalin hubungan sebagai suami istri, namun yang lebih diutamakan dari aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dari sisi kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi sehingga baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 21 November 2023, Tergugat Rekonvensi bersedia memnuhi tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat memerintahkan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



pasca perceraian khususnya nafkah iddah, dan mut'ah, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

2. "Menetapkan hak asuh Anak Kedua kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang masih di bawah usia 12 tahun pemeliharaannya adalah hak ibunya, namun sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a, disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam Pasal ini, Majelis berpendapat pada dasarnya baik ibu maupun bapak memiliki hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa melalui keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memelihara anak-anak tersebut dengan baik, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak ada di antara keduanya yang pernah menelantarkan anak-anak tersebut terlebih berbuat hal yang membahayakan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun pada kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di dekat kediaman Tergugat, serta selama berada bersama Tergugat, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa melalui alat bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 2 (dua) tahun, Penggugat pernah menitipkan anak keduanya kepada orang tua Tergugat di Pulang Pisau dengan alasan bekerja namun kenyataannya tidak benar dan kemudian setelah tinggal bersama Penggugat, orang tua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sering meninggalkan anak-anaknya pergi dan memberi izin kepada orang tua Tergugat dan Tergugat untuk membawa anak-anak tersebut tinggal di Pulang Pisau dengan alasan tidak ada yang mengurus di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak pertama akan pindah sekolah dari sekolah sebelumnya dikarenakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang tidak dalam satu kabupaten dan antar kabupaten/kota di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx memiliki jarak yang cukup jauh, hal tersebut akan berdampak banyak terhadap anak Penggugat dan Tergugat, seperti adaptasi teman baru dan lingkungan baru;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan anak kedua masih di bawah umur 2 (dua) tahun dan diberikan susu formula, anak kedua baru

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



sebulan terakhir tinggal bersama Penggugat, selama itu pula Penggugat membawa anak kedua bepergian dan berakhir dengan keluar cairan pada telinga yang tidak diketahui sebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat meskipun Penggugat yang tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx maupun di Kota Banjarmasin dengan fasilitas kesehatan dan Pendidikan yang lengkap namun tidak memiliki biaya atau kedepannya harus bekerja dan tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan anak kedua seorang diri sedangkan orang tua Penggugat atau keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dihadapan orang tua Tergugat dan Tergugat langsung, sehingga Penggugat dinilai tidak mampu mengurus anak kedua atau paling tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat telah memberikan hak kepada Tergugat untuk mengasuh anak kedua selama Tergugat kerja/pergi dan ditinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) itu sendiri, dan bukan pada kepentingan ayah dan/atau ibu anak, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan siapa anak tersebut lebih bahagia, lebih terjamin kesehatan, pendidikan dan spirituanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mengabaikan ketentuan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua jatuh pada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (selaku ayah kandungnya), akan tetapi kepada Tergugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa jika anak yang dimintakan hadhanah berpikiran lain dengan memilih untuk diasuh oleh pihak Penggugat, maka dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

3. "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Anak Kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari"

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah untuk anak kedua kepada Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, oleh karena hak pengasuhan telah ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1 Anak Pertama, lahir di Palangka Raya, 24 Desember 2018;
 - 3.2 Anak Kedua, lahir di Palangka Raya, tanggal 6 Februari 2022;kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara elektronik di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rahmatiah, S.Sy.

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)